



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO : 0283/0/1991 TANGGAL : 30 MEI 1991



**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0283/0/1991
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk tahun Pelajaran 1990/1991, di pandang perlu membuka TK, SLB, SLTP, SLTA Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
 - d. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980;
 - e. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - f. Nomor 64/M Tahun 1988.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
 - c. Nomor 0370/0/1978 dan Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-277/I/1991 tanggal 25 Maret 1991.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLB, SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V pada diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan .
- a. Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
 - c. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - e. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan bagi masing-masing propinsi dibebankan anggaran yang relevan dengan tersebut pada kolom 7 Lampiran VI Kep
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a. TK Negeri ada | 50 buah; |
| b. SLB Negeri ada | 23 buah; |
| c. SMP Negeri ada | 7.175 buah; |
| d. SMA Negeri ada | 1.21 buah; |
| e. SMT Pertanian Negeri ada | 29 buah; |
| f. SMIK Negeri ada | 9 buah; |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut, tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 1991
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal

ttd,

RAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SELEMAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri dan Wakil Menteri Departemen Pendidikan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktorat Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Gubernur, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Gubernur, Bupati, Mayor, Inspektur dan Camat dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Asisten Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Pemerintahan Negara,
11. Badan Penelitian Kejuruan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Pertahanan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
A.n. Kepala Badan Penyelenggaraan Pemerintahan Peraturan
Pertumbuhan-Undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Kepala dan bagian Penyelenggaraan Peraturan
Pertumbuhan-Undangan,



Mengetahui
A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Timur
Kepala Bidang Diklat dan
u. b.
Kepala Seksi Sarana Pendidikan



BERKAS TANGKAPAN 1980/1991

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN								JMLH	PENEGERIAN								JMLH	JUMLAH SELURUHNYA
		TK	SLB	SMP	SMA	SMEA	SMT.P	STM	SMIK		TK	SLB	SMP	SMA	SMEA	SMT.P	STM	SMIK		
1.	DKI Jakarta	-	-	2	3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	Jawa Barat	-	-	10	5	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
3.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
4.	DI. Yogyakarta	-	-	3	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5
5.	Jawa Timur	-	-	4	6	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
5.	DI. Aceh	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	4	5
7.	Sumatera Utara	-	-	2	4	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	7
8.	Sumatera Barat	-	-	15	5	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
9.	Riau	-	-	9	6	-	-	-	-	15	-	-	2	-	-	-	-	-	2	17
10.	Jambi	-	-	11	4	-	-	-	-	15	-	-	2	-	-	-	-	-	2	17
11.	Sumatera Selatan	-	-	28	8	-	-	-	-	36	-	-	1	-	-	-	-	-	1	37
12.	Lampung	-	-	4	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
13.	Kalimantan Barat	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kalimantan Selatan	-	1	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
16.	Kalimantan Timur	-	-	4	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
17.	Sulawesi Utara	-	-	8	5	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
18.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Sulawesi Selatan	-	-	23	15	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
20.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
21.	Maluku	-	-	3	1	-	-	-	-	4	-	-	4	1	-	-	-	-	5	9
22.	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Nusa Tenggara Barat	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
24.	Nusa Tenggara Timur	-	-	11	5	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
25.	Irian Jaya	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
26.	Bengkulu	-	-	9	8	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
27.	Timor Timur	-	-	6	-	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Jumlah		1	1	158	52	-	1	-	1	244	1	-	16	1	-	-	-	-	18	262

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TANGGAL 30 Mei 1991 NOMOR 1263/L/1991

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	L O K A S I		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
		2. SMA Negeri 21 Jakarta		Perw. Ciracas	Kotamadya Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.001.5220
		3. SMA Negeri 104 Jakarta		Pasar Rebo	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.001.5230 09.1.2.1038.23.01.001.5250 09.1.2.1038.23.01.001.5350
		4. SMA Negeri 101 Jakarta		Perw. Ciracas	Kotamadya Jakarta Timur	
		5. SMA Negeri 102 Jakarta		Perw. Ciracas	Kotamadya Jakarta Timur	

1	2	3	4	5	6	7
5.	Jawa Timur Pembukaan	1. SMP Negeri 2 Buduran	-	Buduran	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.005.5110 09.1.2.1038.23.01.005.5120 09.1.2.1038.23.01.005.5150 09.1.2.1038.23.01.005.5210 09.1.2.1038.23.01.005.5220 09.1.2.1038.23.01.005.5230 09.1.2.1038.23.01.005.5250 09.1.2.1038.23.01.005.5350
		2. SMP Negeri 2 Sedayu	-	Sedayu	Kabupaten Gresik	
		3. SMP Negeri 3 Wates	-	Wates	Kabupaten Kediri	
		4. SMP Negeri 8 Ngawi	-	Ngawi	Kabupaten Ngawi	
		5. SMA Negeri 1 Mumbulsari	-	Mumbulsari	Kabupaten Jember	
		6. SMA Negeri 1 Arjasa	-	Arjasa	Kabupaten Sumenep	
		7. SMA Negeri 1 Campurdarat	-	Campurdarat	Kabupaten Tulung- agung	
		8. SMA Negeri 1 Arjasa	-	Arjasa	Kabupaten Jember	
		9. SMA Negeri 1 Singgahan	-	Singgahan	Kabupaten Tuban	
		10. SMA Negeri 1 Karangbinangun	-	Karangbinangun	Kabupaten Lamongan	

1	2	3	4	5	6	7
24.	Timor Timur Pembukaan	1. SMP Negeri 1 Zumulai	-	Zumulai	Kabupaten Kovalima	09.1.2.1038.23.01.027.5110 09.1.2.1038.23.01.027.5120 09.1.2.1039.23.01.027.5150 09.1.2.1036.23.01.027.5210 09.1.2.1038.23.01.027.5220 09.1.2.1038.23.01.027.5230 09.1.2.1038.23.01.027.5250 09.1.2.1038.23.01.027.5350
		2. SMP Negeri 5 Dilli	-	Dilli Barat	Kotamadya Dilli	
		3. SMP Negeri 1 Lolotai	-	Lolotai	Kabupaten Bobonaro	
		4. SMP Negeri 1 Turiscai	-	Turiscai	Kabupaten Manufahi	
		5. SMP Negeri 2 Baucau	-	Baucau Kota	Kabupaten Baucau	
		6. SMP Negeri 1 Metinaro	-	Metinaro	Kabupaten Dilli	
		7. SMT Pertanian Negeri Suali	-	Suali	Kabupaten Kovalima	09.1.6.1102.23.01.027.5110 09.1.6.1102.23.01.027.5120 09.1.6.1102.23.01.027.5150 09.1.6.1102.23.01.027.5210 09.1.6.1102.23.01.027.5220 09.1.6.1102.23.01.027.5230 09.1.6.1102.23.01.027.5250 09.1.6.1102.23.01.027.5350



A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sekretaris Jenderal

ttd.

SAMBAH TRIANTORO

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

